



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Istbat Nikah telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

H**** Bin S****, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada pekerjaan tukang bontor, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

m e l a w a n

L*** Binti R****, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 206/Pdt.G/2016/PA.Sgm. yang telah diperbaikinya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 Pemohon telah I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam di XXX, Kabupaten Gowa, yang dinikahkan oleh H. Dg. P****(Imam XXX, Kabupaten Jeneponto);
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada :

Hal 1 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



- A. Wali nikah yaitu Rustang (ayah kandung Pemohon II);
- B. 2 (dua) orang saksi yang dewasa dan beragama Islam yaitu : K****
Dg. A*** dan Dg. S***;
- C. Mempelai yaitu H**** Bin S**** (Pemohon I) dan L*** Binti R****
(Pemohon II);
- D. Mahar berupa seperangkat alat sholat dan
3. Ijab Qabul oleh H. Dg. P**** (Imam XXX, Kabupaten Jeneponto) serta tidak ada larangan kawin diantara Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, demikian pula sebaliknya Pemohon II juga tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, karena kelalaian mencatatkan pernikahannya di Kantor KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : A*** (laki-laki) umur 3 tahun;
9. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, agar memperoleh kepastian hukum mengenai sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA Kecamatan Somba Opu;
10. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan

Hal 2 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2012 di Jalan Manggarupi, Lingkungan Bonto-Bontoa RT. 004 RW. 003, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I H**** Bin S**** dengan Pemohon II L*** Binti R**** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 2012 di di XXX, Kabupaten Gowa ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perbaikan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg. S*** bin Dg. T****, umur 70 tahun di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2012;

Hal 3 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



- Bahwa yang saksi ketahui wali nikah adalah R**** ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah K**** Dg. A*** dan Dg. S***;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah agar dapat memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
2. A**** Bin Dg. R****, umur 41 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2012;
 - Bahwa yang saksi ketahui wali nikah adalah R**** ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah K**** Dg. A*** dan Dg. S***;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal 4 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbath nikah agar dapat memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan

Hal 5 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bado bin Sabang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Jalan Manggarupi Lingkungan Bonto-bontoa RT.004 RW.003, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Jalan Manggarupi Lingkungan Bonto-bontoa RT.004 RW.003, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah di benarkan oleh Termohon, akan tetapi Termohon berkedudukan sebagai anak dari Pemohon, maka pengakuan ataupun membenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, maka dalil-dalil

Hal 6 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Pemohon yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2012 di Kelurahan Bontobonto, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam yang bernama H. Dg. P**** dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rustang, saksi-saksi nikahnya adalah K**** Dg. A*** dan Dg. S*** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa permohonan isbat nikah untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan

Hal 7 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya

Hal 8 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon dan Bado bin Sabang harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang

Hal 9 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec., khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada

Hal 10 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal 11 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (H**** Bin S****) dengan Bado bin Sabang, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 H., oleh kami **Ahmad Jamil S. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Uten Tahir, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Dra. Jasrawati**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

ttd

Uten Tahir, S.HI, MH

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil S. Ag.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Jasrawati

Hal 12 dari 13 Pen. Nomor 206/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Sungguminasa, 17 November 2016
Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hasbi, S.H